

## ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PADA BADAN AMIL ZAKAT

oleh

**Sri Andriani**

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang

**Fitha Fathya**

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang

### **Abstract**

*Tax is become the highest acceptance for a country. There is no one country in the world get higher acceptance sector than tax. Because of its high proportion for a country, the tax acceptance is struggled by the government. In case, tax is so important for a country acceptance, then the society awareness came along for the importance of zakat too. Both of tax and zakat need a right management. Bad management of both will make productions contradictive for the building of the nation. One of them is a double load to pay tax and zakat. Goal of this research is to analyze the effectiveness management of zakat as subtrahend of tax in Badan Amil Zakat (BAZ), East Java. This research using descriptive qualitative approach and will describe systematically about the research focus (zakat as subtrahend of tax). Data analysis is done to simplify the data, so that the data will be easy to read and interpreted. The data collection is done by observation, interview, and documentation. Data analysis by three phases : data reduction, data presentation, and verification. From this research, BAZ in East Java shows that zakat as subtrahend of tax has a big impact for the potential tax acceptance. Then, it can be concluded that realization of the law of zakat and tax must be increased.*

**Keywords** : zakat, taxable income

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini dimana penerimaan perpajakan lebih kecil dari pada penerimaan lain selain pajak. Karena besarnya proporsi penerimaan pajak bagi negara maka penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai ketentuan adalah hal yang diperjuangkan oleh pemerintah. Menurut data Kementrian Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, penerimaan dalam negeri pada tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp1.310,6 triliun atau meningkat 12,5% bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011. Penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.032,6 triliun (78,8%) dan PNBPN sebesar Rp278,0 triliun (21,2%).

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat (Damanhur, 2006: 24).

Setelah persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*), dimana

seorang Wajib Pajak (*taxs payers*) juga seorang Wajib Zakat (*Muzzaki*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Kedua UU ini menyatakan bahwa Zakat dan Pajak adalah kewajiban. Atas penghasilan dikenakan PPh dan Zakat (Zakat Profesi) (Gusfahmi, 2011: 7).

Dengan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.

Menurut Apriliana (2010: 3), adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Dalam hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, Undang-Undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan PPh di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim didalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan *muzzaki*. Namun, apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Sesungguhnya di Indonesia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ternyata telah diterapkan di Pemerintahan Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPH) terhutang dari wajib pajak". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dan di Aceh juga Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten / Kota (Apriliana, 2010: 5).

Pada tahun 2010 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 3,5 miliar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 4 miliar dan pada tahun 2012 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 6 miliar. Wakil ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa potensi zakat di Provinsi Jawa Timur sangat besar. Di Indonesia, dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak atau dengan kata lain tidak dikenakan pajak, disambut positif oleh masyarakat Jawa Timur, karena mereka bisa menunaikan dua kewajiban sekaligus yaitu membayar zakat dan pajak tanpa saling membebani satu sama lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan tentunya akan menambah kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Jawa Timur?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori dan Konsep Zakat

Menurut Apriliana (2010:1) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist. Dalam konteks Negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah Negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk kesalehan sosial antar golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan.

Menurut Qardawi (1993: 459), Zakat profesi (*Kasbuk-‘Amal wal-Mihan al-Hurrah*) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud *kasbul-‘amal* (Qardawi) adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-minahul-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Menurut Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* mencakup segala macam pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain sebagainya mencakup dalam pengertian *mal mustafad* yang wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap mendapat penghasilan. Jadi, jika pegawai negeri atau pegawai tetap zakatnya dipungut sebulan sekali pada waktu gaji keluar. Alasan-alasan kadar zakat 2,5% (Qardawi) adalah:

1. Tercakup dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang.
2. Gaji, upah, honor, dan uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan menurut Hukum Islam kadar keberatan itu memperingan kadar kewajiban.
3. Mengikuti amalan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah dan Umar bin Abdul-Aziz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan pegawai.
4. Menurut Qardawi, sumber pajak ada tiga macam, yaitu modal, tenaga, dan campuran modal dan tenaga. Pungutan pajak dari modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan.

Mengenai dasar pengenaan zakat (penghasilan kena zakat), beberapa kalangan berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu:

1. Secara langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bruto secara langsung tanpa dikurangkan dengan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan *muzzaki*. Hal ini dikarenakan sulitnya mengukur patokan kebutuhan pokok yang layak bagi setiap orang. Dalam surat Al Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”
2. Secara tidak langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan *muzzaki*. Hal ini berpegangan pada surat Al Baqarah ayat 219, yang artinya “Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...”. Namun menurut Qardawi, zakat penghasilan sebaiknya ditunaikan dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh *muzzaki*.

## 2.2 Pajak Dalam Prespektif Islam

Menurut Ilfi (2008: 43), dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriah telah mengenal pajak dengan sebutan *kharaj* (pajak hasil bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah* (Inggris: *tax*). Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas *Kharaj* (pajak bumi/tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang lemah.


Pajak memang tidak sama dengan zakat, namun membayar pajak yang dibebankan oleh Negara pada warganya bukan sekedar kebolehan, tetapi merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan, *pertama* taat pada *ulul amri* adalah kewajiban dengan catatan *ulul amri* yang taat pada ajaran Islam. Jika pemerintah mewajibkan pajak, maka sebagai warga Negara harus menaatinya. *Kedua*, solidaritas sesama muslim dan sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan adalah sebuah kewajiban. Jika dana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti pendidikan, rumah sakit, sarana transportasi, dan lainnya, maka wajib hukumnya membayar pajak. Ketiga berdasarkan *hadist* yang diriwayatkan Fatimah binti Qais: Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْيُونَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْبِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي خَرِزَةَ عَنْ  
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
الرِّجَاةِ بِأَنَّ فِي الْمَالِ لَمَّا سَمِيَ الرِّجَاةُ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ الْبَقْرَةَ { لَيْسَ الْبِرُّ بِالْأَنْتِ  
وَأَنْتُمْ } الْآيَةَ

**Artinya:** Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.


**Gambar 1: Kerangka Berfikir**



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Islamic Centre Lt. 2, Jl. Dukuh Kupang 122-124 Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Djunaidi dan Fauzan (2012: 25), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. pendekatan kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena tentang efektifitas penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam UU. No. 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan model Miles dan Huberman seperti gambar berikut:



**Gambar 2: Komponen- komponen Analisis Data**

**PEMBAHASAN**

**4.1 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data laporan Muzzaki atau Wajib Zakat di BAZ Provinsi Jawa Timur. Yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Objek penelitian menggunakan Muzzaki dengan tiga kategori. Muzzaki yang menerima dari satu penghasilan, Muzzaki dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan, dan Muzzaki yang memiliki badan usaha tetap. Pengambilan data ini diambil sesuai dengan pengelempokan formulir setoran pelaporan pajak tahunan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

**4.2 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak pada Orang Pribadi Satu Penghasilan.**

Ibu A seorang muslim dan bekerja di salah satu di Universitas X di Surabaya, dengan status TK/0, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total penghasilan Rp. 128.000.000 setahun. Ibu A membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Orang pribadi dengan satu penghasilan, dengan penghasilan diatas Rp. 60.000.000 menggunakan formulir SPT 1770 S seperti pada gambar 4.7.

**Gambar 3: SPT Tahunan 1770 S Ibu A Sebelum Zakat Tahun 2013**

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1  
Perhitungan PPh 21 Ibu ATahun 2013**

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>Rp. (24.300.000)</u>
PKP	Rp. 103.700.000
PPh 21 terutang	
(5% x 50.000.00) = Rp. 2.500.000	
(15% x 53.700.000) = Rp. 8.055.000	
	<b>Rp. <u>10.555.000</u></b>

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, diolah



Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.11

**Tabel 2**

**Perhitungan PPh 21 Dengan Pengurang Zakat Ibu A Th.2013**

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) Zakat	<u>Rp. ( 3.200.000)</u>
Penghasilan Neto setelah zakat	Rp. 124.800.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>Rp. (24.300.000)</u>
PKP	Rp. 100.500.000
PPh 21 terutang	<b>Rp. 10.075.000</b>
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 50.500.000) = Rp. 7.575.000	
Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, Diolah	

Dari perhitungan PPh 21 Ibu A besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan Zakat/Sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 10.075.000.

Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan ibu A dapat berkurang sebesar Rp. 480.000 atau zakat Ibu A dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 4,5%.

**4.3 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak pada Orang Pribadi dengan Pekerjaan Bebas Lebih dari Satu Penghasilan.**

Bapak B seorang muslim dan memiliki Pekerjaan Bebas lebih dari satu penghasilan di Lamongan, dengan status K/0, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total penghasilan Rp. 543.000.000 setahun. Bapak B membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Orang pribadi dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan menggunakan formulir SPT 1770-I dan SPT 1770.

**Gambar 6: SPT Tahunan 1770-I Dengan Norma Bapak B Tahun 2013**

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

**Gambar 6: SPT Tahunan 1770 Bapak B Sebelum Zakat Tahun**

The image shows a tax calculation form (SPT Tahunan 1770) for Bapak B. The form is divided into several sections: 'PENDAPUKAN' (Income), 'KURANG DITRIBUSIKAN' (Less distributed), 'KURANG DIBAYAR' (Less paid), and 'KURANG DIBAYAR' (Less paid). It includes various tax codes and amounts. The total tax payable is shown as Rp. 27.703.750.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang dengan menggunakan norma tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perhitungan PPh 21 Bapak B Tahun 2013**

Peredaran Usaha	Rp. 543.000.000
Penghasilan Netto Dari Pekerjaan Bebas (Norma 45% x peredaran usaha)	Rp. 244.350.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 244.350.000
(-) PTKP (K/0)	Rp. (26.325.000)
PKP	Rp. 218.025.000
PPh 21 terutang	<b>Rp. 27.703.750</b>
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 168.025.000) = Rp. 25.203.750	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, Diolah

Dari perhitungan PPh 21 Bapak B besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp. 27.703.750. Selanjutnya Bapak B juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur, Bapak B memiliki Bukti Setor Zakat Sebagai Berikut:

Gambar 7: Bukti Setor Zakat Bapak B Tahun 2013

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**Bukti Setor Zakat**  
2013

Lembaga: **1**  
Lokasi: Jl. Raya Widyadarmasari

**UDAAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
Provinsi Jawa Timur

Nama / Nomor: Jl. Raya Dukuh Klegang 122-... / 0318613661  
Email: ...  
No./Tgl. Pengalihan: ... / 2013 1 1

Diambil Zakat	Dasar Penghasilan Zakat (Rp)	Kadar (%)	Jumlah Zakat (Rp)
Individual	...	...	...
	813.000.000		33.878.000

Diambil Oleh: BAZNAS  
Cetak Tanggal: Tgl 27/03/2013

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari proses Bapak B memperhitungkan pajak dari hasil penghasilan selama setahun. Bapak B mendapatkan Bukti Potong 1721-A1, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Tunjangan hari Tua/Tabungan Hari Tua/jaminan Hari Tua. Dari sisi Zakat, Bapak B mendapatkan Bukti Setor Zakat seperti pada Gambar 4.11.

Dari perhitungan zakat dan pembayaran yang telah Bapak B lakukan pada BAZ Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Perhitungan pelaporan pajak yang digunakan adalah formulir SPT 1770 seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.12.

Gambar 8: SPT Tahunan 1770 Bapak B Setelah Zakat Tahun

**1770** SPT TAHUNAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI

1. IDENTITAS: ...

2. PENGHASILAN: ...

3. PENGURANGAN: ...

4. PENGHASILAN PASCA PENGURANGAN: ...

5. PERHITUNGAN PAJAK: ...

6. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR: ...

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.13

**Tabel 4**

**Perhitungan PPh 21 Dengan Pengurang Zakat Bapak B Tahun 2013**

Peredaran Usaha	Rp. 543.000.000
Penghasilan Netto Dari Pekerjaan Bebas (Norma 45% x peredaran usaha)	Rp. 244.350.000
(-) Zakat	<u>Rp. (13.575.000)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 230.775.000
(-) PTKP (K/0)	<u>Rp. (26.325.000)</u>
PKP	Rp. 204.450.000
PPh 21 terutang	Rp. 25.667.500
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 154.450.000) = Rp. 23.167.500	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Bapak B besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan Zakat/Sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 25.667.500. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan Bapak B dapat berkurang sebesar Rp. 2.036.250 atau zakat Bapak B dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 7,4%.

**4.4 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak pada Badan Usaha Tetap.**

PT. X dimiliki oleh seorang muslim dan berkedudukan di Sidoarjo, PT. X memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan total laba Rp. 10.648.623.080 setahun. PT. X membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Badan Usaha Tetap menggunakan formulir SPT 1771 seperti terlihat pada gambar 4.11. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang dengan menggunakan Pembukuan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Laporan Laba/Rugi Komersial PT. X Tahun 2013**

<b>OPERATING REVENUES</b>		
DOMESTIC SERVICES REVENUES	10,568,657,240.00	
INTERNATIONAL SERVICE REVENUES	14,410,291,668.00	
<b>TOTAL REVENUES</b>		<b>24,978,948,908.00</b>
<b>OPERATING EXPENSES</b>		
SHIPING OPERATION EXPENSES	(2,828,350,000.00)	
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES	(356,123,500.00)	
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	(6,828,350,000.00)	
EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	(1,995,311,700.00)	
PROMOTION EXPENSES	(1,437,301,500.00)	
DONATION EXPENSES	(530,678,500.00)	
<b>TOTAL OPERATING EXPENSES</b>		<b>(13,976,115,200.00)</b>

<b>INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS</b>		11,002,833,708.00
<b>OTHERS INCOME (CHARGES)</b>		
INTEREST INCOME	298,070,109.00	
INTEREST EXPENSES	(408,789,003.00)	
OTHERS EXPANSES	(243,491,734.00)	
<b>TOTAL OTHERS INCOME (CHARGES)</b>		(354,210,628.00)
<b>INCOME BEFORE TAX</b>		10,648,623,080.00

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Gambar 9: SPT Tahunan 1771-I PT. X Sebelum Zakat Tahun 2013

The image shows a detailed tax form titled '1771 - I LAMPIRAN - I' for the year 2013. It is a 'Formulir SPT Tahunan Badan' (Annual Tax Final Report for Entities). The form is divided into several sections for reporting income and expenses. Key sections include:

- 1. PENDAPATAN BERSUKSES DALAM NEGERI:** This section reports domestic successful income. It includes sub-sections for:
  - 1.1. PENDAPATAN BERSUKSES (Domestic Successful Income): Total amount of 11,002,833,708.00.
  - 1.2. PENDAPATAN BERSUKSES DARI USAHAWA (Domestic Successful Income from Business): Total amount of 298,070,109.00.
  - 1.3. PENDAPATAN BERSUKSES DARI USAHAWA (Domestic Successful Income from Business): Total amount of (408,789,003.00).
  - 1.4. PENDAPATAN BERSUKSES DARI USAHAWA (Domestic Successful Income from Business): Total amount of (243,491,734.00).
  - 1.5. PENDAPATAN BERSUKSES DARI USAHAWA (Domestic Successful Income from Business): Total amount of 10,648,623,080.00.
- 2. PENDAPATAN BERSUKSES DI LUAR NEGERI:** This section is for reporting foreign successful income, which is currently blank.
- 3. PENDAPATAN BERSUKSES NETO DI NEGERI:** This section reports net domestic successful income, with a total of 10,648,623,080.00.
- 4. PENDAPATAN BERSUKSES NETO DI LUAR NEGERI:** This section is for reporting net foreign successful income, which is currently blank.
- 5. PENDAPATAN BERSUKSES NETO:** This section reports net successful income, with a total of 10,648,623,080.00.

The form also includes fields for the taxpayer's name (PT. X), identification number (1771-I), and the tax year (2013).

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Gambar 10: SPT Tahunan 1771 PT. X Sebelum Zakat Tahun 2013

The image shows a tax return form (SPT Tahunan) for PT. X. The form is titled '1771' and 'PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BUDAH'. It contains several tables and sections for reporting income, expenses, and tax calculations. The form is partially filled out, with some fields containing numerical values and others left blank or obscured by black boxes.

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2013

Tabel 6

Perhitungan PPh 21 Terutang PT. X Tahun 2013

Laba Komersial Sebelum Pajak	Rp. 10.648.623.080
Penyesuaian Fiskal Positif:	
Harta Yang Dihilangkan, Bantuan, Atau Sumbangan	<u>Rp. 530,678,500</u>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>Rp.11.179.301.580</b>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 11.179.301.580
PPh terutang (25% x Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 2.794.825.395

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Badan Usaha Tetap dengan peredaran bruto diatas 4,8 M menggunakan pembukuan besarnya pajak terutang PT. X adalah sebesar Rp. 2.794.825.395. Selanjutnya PT. X juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur, PT. X memiliki Bukti Setor Zakat Sebagai Berikut:

Gambar 11: Bukti Setor Zakat PT. X Tahun 2013

The image shows a receipt for Zakat payment from BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). The receipt is titled 'Bukti Setor Zakat' and includes the BAZNAS logo and name. It contains fields for the donor's name, address, and the amount of Zakat paid. The receipt is partially filled out, with some fields containing numerical values and others left blank or obscured by black boxes.

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013



Gambar 13: SPT Tahunan 1771 PT. X Setelah Zakat Tahun 2013

The image shows a tax return form (SPT Tahunan) for PT. X, year 2013. The form is titled 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' and includes a table for 'PERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN' and a section for 'PENDAPUKAN' with various income items and their corresponding amounts. The form also includes a section for 'PENGURANGAN' (deductions) and a final section for 'Jumlah Pajak' (Total Tax) to be paid.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.16

Tabel 7

**Perhitungan PPh 21 Dengan Pengurang Zakat PT. X Tahun 2013**

Laba Komersial Sebelum Pajak	Rp. 10.648.623.080
Penyesuaian Fiskal Positif:	
Harta Yang Dihilangkan, Bantuan, Atau Sumbangan	<u>Rp. 264.462.923</u>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>Rp.10.913.086.003</b>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 10.913.086.003
PPh terutang (25% x Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 2.728.271.501

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Badan Usaha Tetap dengan peredaran bruto diatas 4,8 M menggunakan pembukuan besarnya pajak terutang setelah dikoreksi fiskal atas Zakat yang dibayarkan kepada BAZ Provinsi Jawa Timur maka PT. X harus membayar sebesar Rp. 2.728.271.501. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan PT. X dapat berkurang sebesar Rp. 66.553.894 atau zakat PT. X dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 2,39%.

#### 4.5 Analisis Ketentuan Zakat Dalam Undang-Undang Perpajakan

Reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak dan muzaki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan zakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa, Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dari kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selama ini dikalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. Namun sesungguhnya tidak, sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 bahwa, Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

KEP KEP-163/PJ./2003 menegaskan kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi. Artinya Wajib Pajak Orang pribadi yang membayar pajak Penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi *deductible expense* (dapat dijadikan biaya). Zakat dapat dijadikan sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang laba, jadi zakat bukan dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar.

Selanjutnya masih dalam KEP-163/PJ./2003 dijelaskan bahwa penghasilan tersebut harus penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Maka jika kita memperoleh penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, maka zakat atas penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun bila ditinjau lebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit dipenuhi, karena memang membayar zakat sudah dapat pasti hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam. Permasalahan akan timbul jika zakat tersebut dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena dapat terjadi jika suatu badan dimiliki oleh beberapa orang dengan berbagai agama yang dianutnya.
2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang badan/ lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat

(NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzzaki dan nantinya akan digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur masyarakat Indonesia, keberadaan amil zakat yang berada disekitar mereka seperti lembaga amil zakat yang dikelola masjid atau mushala maupun yayasan swadaya masyarakat, jumlahnya lebih banyak daripada badan atau lembaga resmi pemerintah. Alhasil mereka lebih memilih lembaga amil zakat yang berada dekat dengan sekitar mereka atau menyerahkan langsung ke yang berhak karena mudah menjangkaunya. Selain itu menurut wawancara penulis dengan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.

*“masih banyak muzzaki yang juga wajib pajak yang takut dengan pemeriksaan pajak, hal itu menyebabkan muzzaki tidak meminta BAZ Jatim untuk mencetak Bukti Setor Zakat, dan tidak menjadikan zakat nya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”*

Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini.

3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, dan transaksi pengalihan harta, maka zakat penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak baru merupakan zakat penghasilan saja. Ini tidak berlaku untuk seluruh jenis zakat.

#### 4.6 Analisis Integrasi Zakat dan Pajak

Selain kewajiban sebagai kaum muslimin untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, ada alasan lain juga dimana keharusan kaum muslimin untuk tetap menunaikan kewajiban pajak. berdasarkan *hadist* yang diriwayatkan Fatimah binti Qais:

Turmuzdi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَدْوَيْةَ حَدَّثَنَا الْأَسَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ  
 الشَّعْبِيِّ عَنْ قَابِلَةَ بِنْتِ، قَسِيٍّ : قَالَ، سَأَلْتُ، أَوْ سَأَلَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
 الرَّجَاءِ إِذْ فِي النَّارِ أَشْفَى سَبْرِي الرَّجَاءُ ثُمَّ تَلَى خَلِيهِ آيَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَعَزَ { تَسْمِعُ الْبُرْءُ أَنْ تَحْتَلِبُوا  
 وَحُورُكُمْ } آيَةَ

Artinya: *Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”*

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadis tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

Data mengenai jumlah zakat yang dibayarkan oleh Muzzaki ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai informasi bagi petugas pajak untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama periode waktu tertentu. Dengan diterapkannya kebijakan ini akan tercipta koordinasi antara lembaga zakat dan pajak dalam cross check untuk mengetahui berapa penghasilan seseorang. Oleh karena itu sebenarnya mekanisme ini dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui seberapa besar penghasilan seseorang sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang telah dilakukan bahwa zakat sangat berpotensi besar sebagai pengurang potensi penerimaan pajak. Yang mana dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 8**  
**Zakat Sebagai Potensi Pengurang Penerimaan Pajak Tahun 2013**

Jenis Wajib Pajak	Presentase Pengurang	Penerimaan Zakat	Potensi Berkurangnya Penerimaan Pajak Karena Zakat
Orang Pribadi dengan Satu Penghasilan	4,5%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.59.260.525,71

Orang Pribadi dengan lebih dari satu penghasilan	7,4%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.97.450.642,27
Badan Usaha Tetap	2,39%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.31.473.923,65

Jika diasumsikan seluruh Muzzaki yang membayar zakat tahun 2013 pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur adalah orang pribadi dengan satu penghasilan, maka potensi pengurang penerimaan pajak adalah sebesar Rp.59.260.525,71. Seperti pada tabel 4.17 jika diasumsikan zakat yang dibayarkan oleh seluruh Muzzaki pada tahun 2013 adalah orang pribadi dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan, maka zakat yang diterima oleh BAZ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dapat mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp.97.450.642,27. Zakat yang dibayarkan pada Tahun 2013 diasumsikan dibayar seluruhnya oleh Muzzaki Badan Usaha Tetap maka dapat diketahui potensi zakat sebagai pengurang pajak adalah sebesar Rp.31.473.923,65.

Hal ini adalah masalah yang patut untuk diperhatikan oleh Pemerintah karena besaran itu baru berasal dari satu Badan Amil Zakat yang terdaftar di Pemerintah. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 6 (2) bahwa Badan Amil Zakat berada disetiap daerah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Maka BAZNAS memiliki 34 Badan Amil Zakat setingkat Provinsi dan juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Direktur Jendral Pajak mengesahkan Badan Amil Zakat Nasional yang tersebar diseluruh Indonesia, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan 3 Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS). maka seperti dapat dilihat pada Lampiran 1 jika diasumsikan dari seluruh penerimaan Zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah dari orang pribadi dengan satu penghasilan seperti kasus ibu A maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.3,081,547,336.92. jika diasumsikan dari seluruh penerimaan zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah dari orang pribadi lebih dari satu penghasilan seperti kasus Bapak B maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.5,067,433,398.04 lalu jika diasumsikan dari seluruh penerimaan zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah Badan Usaha Tetap seperti kasus PT. X maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.1,636,644,029.80.

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan fiskal suatu Negara, dimana pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran Negara (fungsi budgetair) dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Dalam hal ini kebijakan fiskal, ternyata zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi (Mannan, 1995,230).

Selanjutnya, pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima Negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah ragu-ragu dalam pengelolaan zakat, karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak akan terganggu yang dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.

Padahal bila mau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik.

Bila zakat dapat dijadikan pengurang pajak, maka seharusnya zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Jika potensi dan zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berhutang. Selain itu apabila zakat atau sumbangan keagamaan semakin besar maka masyarakat yang diuntungkan. Karena lembaga-lembaga tersebut menyalurkan kembali dana

yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat. Misalnya saja menyediakan fasilitas kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan pemberian beasiswa bagi kalangan bawah, tentu saja dampaknya akan lebih terasa di masyarakat sehingga memicu masyarakat untuk membayar pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 atas Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim. (2) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan bila dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (3) Secara administratif zakat yang dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau badan usaha muslim. Besarnya zakat adalah 2,5% dari penghasilan bruto. Hasil neto dari pengurangan zakat dapat dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan membawa Bukti Setor Zakat (BSZ)

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim dan Terjemahan

Al Hadist

Alchuduri. 2010. Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000). *Jurnal SNA*. Riau: Universitas Islam Negeri Riau.

Ali, Muhammad Maulana. 1966. *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H. M. Bachrun. Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta.

Apriliana. 2010. Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Jakarta: FEB-Universitas Islam Negeri Jakarta.

Damanhur. 2006. *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam*, Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh, Nanggore Aceh Darussalam.

Departemen Agama. 1991. *Pedoman Zakat 9 Seri Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*: Jakarta.

Diana Nur, Ilfi. 2011. *Hadits-hadits Manajemen*. UIN Maliki Press.

Ghony HM, Djunaidi. Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ja'far, Muhammadiyah. 2005. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Kalam Mulia, Jakarta.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Fiqih Zakat* (Bidang Haji Zakat dan Wakaf: Provinsi Jawa Timur).
- Mannan, Abdul, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.
- Newman , willian Lawrence. 2000. "social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches", Edisi Keempat, Allyn and Bacon, USA.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat*. PT Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al Islamu Aqidatun Wa Syariah*. Darul Qolam, Kairo.
- Syarbiny, (al) Muhammad al-Khatfib. 1966. *al-Iqna'*. PT Al-Ma'arif, Bandung.
- [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)
- <https://simba.baznas.go.id>